



PUTUSAN

Nomor 1287 K/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NUTRITIONAL GOODNESS S.A., berkedudukan di *Boulevard de Pérolles 12-14, 1700 Fribourg, Switzerland*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heru Lukito, S.H., LL.M., dan kawan, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada *Law Firm Heru Lukito & Partners*, berkantor di *Talavera Office Park*, Lantai 28, Jalan T.B. Simatupang, Kaveling 22-26, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. KOMISI BANDING MEREK, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, diwakili oleh Dr. Teddy Anggoro, S.H., M.H., selaku Ketua Komisi Banding Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djunie Wlianto, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Anggota Komisi Banding, Merek dan Pegawai pada Subdit. Pelayanan Hukum dan Fasilitas Komisi Banding Merek, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, berkantor di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2023;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 hal Put. Nomor 1287 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut Pemohon Kasasi telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya, dan memohon kepada Pengadilan agar memberikan putusan sebagai berikut:


1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan antara merek “” milik Penggugat dengan merek



pembanding “” Nomor Daftar IDM000384049 tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dan tidak mengecohkan konsumen;

3. Menyatakan Putusan Tergugat Nomor 1006/KBM/HKI/2022, tertanggal 20 Desember 2022 tidak beralasan menurut hukum;
4. Menyatakan batal Putusan 1006/KBM/HKI/2022, tertanggal 20 Desember 2022 dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Tergugat agar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq.* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual *cq.* Direktorat Merek untuk mendaftarkan merek “” Nomor Agenda DID2020041515 atas nama Penggugat untuk melindungi semua jenis barang yang dimintakan perlindungannya di kelas 30 dalam Daftar Umum Merek;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 6 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 2 dari 6 hal Put. Nomor 1287 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Merek Nomor 33 K/Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga. Jkt. Pst *juncto* Nomor 50/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga. Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Juli 2023;


Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Juli 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat Nutritional Goodness S.A.;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 50/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tertanggal 6 Juli 2023, dengan mengadili sendiri perkara ini:
Mengadili Sendiri:
 1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Pemohon Kasasi/Penggugat berhak atas merek “” dengan Nomor Permohonan DID2020041515 dalam kelas 30 di wilayah Republik Indonesia;

Halaman 3 dari 6 hal Put. Nomor 1287 K/Pdt.Sus-HKI/2023




3. Menyatakan merek pembanding “” dengan Nomor Pendaftaran IDM000384049 kelas 30 atas nama Somad Ali tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau secara keseluruhannya dengan merek

milik Pemohon Kasasi/Penggugat “” dengan Nomor Permohonan DID2020041515 dalam kelas 30;

4. Menyatakan batal keputusan Pengadilan Niaga Nomor 50/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst., dan memerintahkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek cq. Komisi Banding Merek dengan segala akibat hukumnya membatalkan keputusan Tergugat Nomor 1006/KMB/HKI/2022, tertanggal 20 Desember 2022;

5. Memerintahkan Direktorat Merek untuk mencatat dan mencatumkan

pendaftaran merek “” milik Pemohon Kasasi/Penggugat dalam kelas 30, sebagaimana yang diajukan pada tanggal 29 Juli 2020;

6. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi tanggal 31 Juli 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 6 hal Put. Nomor 1287 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Bahwa dalam posita gugatannya kepada Komisi Banding Merek, Penggugat tidak mendalilkan kapan/waktu menerima putusan Tergugat Nomor 1006/KBM/HKI/2022, tanggal 19 Juli 2022 tersebut, lagi pula dari bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tidak ada bukti surat yang menunjukkan kapan Penggugat menerima pemberitahuan putusan Tergugat tersebut;

Bahwa dalam mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding harus diketahui apakah pengajuan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya belum lewat tenggang waktu 3 (tiga) bulan, maka gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NUTRITIONAL GOODNESS S.A., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NUTRITIONAL GOODNESS S.A.**, tersebut;

Halaman 5 dari 6 hal Put. Nomor 1287 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH.,M.HUM.

Nip.19621220 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal Put. Nomor 1287 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)